



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota Dumai telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 secara lengkap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
  - b. bahwa pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf a di atas, telah dilaksanakan di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dengan acara :
    1. Penjelasan Walikota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020, pada tanggal 10 Juni 2021;
    2. Pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019, pada tanggal 11 Juni 2021;
    3. Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Dumai terhadap Pemandangan umum fraksi, pada tanggal 17 Juni 2021;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 tersebut telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai;
  - d. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021;
  - e. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021 tentang Penyampaian Hasil Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KETIGA : Meminta Walikota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud DIKTUM KE - 1 kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor register Peraturan Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 9 Juli 2021  
KETUA DPRD KOTA DUMAI

  
AGUS PURWANTO, ST